

Kontrol Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil (Studi Atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 Jo No.45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan)

Indonesian Journal of Religion and Society,
2021, Vol. 3 (2), 80-90

© The Journal, 2021

DOI : 10.36256/ijrs.v3i2.242

www.journal.lasigo.org/index.php/LJRS

Lasigo Journal

Article History

Received : September 20th, 2021

Revised : October 30th 2021

Accepted : November 15th 2021

Siska Putriana

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, Indonesia
Putrianasiska98@gmail.com

Ujang Wardi

Lasigo Akademia Indonesia
ujhegibear@gmail.com

Elfia

Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, Indonesia
elfiamag@uinib.ac.id

ABSTRACT

This study explains how the state controls the Civil Servants (PNS). The research uses the Library Research method with the type of normative legal research through a statute approach. The method used is to analyze the laws and regulations and the Presidential Decree (PP). There are three forms of regulatory data analyzed, first, primary data consisting of the 1945 Constitution, Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, Law No. 8 of 1974 concerning Basic Personnel, Law No. 5 of 2014 concerning ASN, Law No. 17 of 2014 concerning the MPR, DPR, DPD, DPRD PP No. 10 of 1983 in conjunction with PP No. 45 of 1990 concerning Marriage and Divorce Permits for Civil Servants. Second Secondary which consists of legal writings, expert opinion focused on family law. The second secondary data consists of legal writings, expert opinions focused on family law. Third, tertiary data, information obtained from primary and secondary legal materials; legal dictionaries, world encyclopedias, and also the Big Indonesian Dictionary in order to provide an understanding of the terms used by the law. The approach in this study uses the theory of the state, law and function in looking at the position of civil servants and the involvement of the state in regulating marriage for civil servants. The results of this study indicate that there are two forms of state interest in regulating the behavior of civil servants; 1) political loyalty, 2) sexuality restrictions on civil servants (PNS).

Keywords: Civil Service Law; State Control; Political Loyalty; Sexuality Restrictions

ABSTRAK

Studi ini menjelaskan tentang bagaimana kontrol negara terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penelitian menggunakan metode pustaka (*Library Research*) dengan jenis penelitian hukum normative melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*). Cara yang dilakukan adalah menganalisis peraturan perundang-undangan dan Putusan Presiden (PP). Ada tiga bentuk data peraturan yang di analisis, *pertama* data primer yang terdiri dari UUD

Corresponding Author

Name : Ujang Wardi

Email : ujhegibear@gmail.com

1945, UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN, UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD PP No 10 Tahun 1983 Jo PP No 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. *Kedua* data sekunder yang terdiri dari tulisan hukum, pendapat ahli yang terfokuskan ke hukum keluarga. *Ketiga*, data tersier, informasi yang diperoleh dari bahan hukum primer maupun bahan sekunder; kamus hukum, ensiklopedia dunia, dan juga Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam rangka memberi pengertian dari Istilah yang digunakan oleh Undang-Undang. Pendekatan dalam studi ini menggunakan teori negara, hukum beserta fungsi dalam melihat kedudukan pegawai negeri sipil dan keterlibatan negara dalam mengatur perkawinan bagi PNS. Hasil studi ini menunjukkan bahwa terdapat dua bentuk kepentingan negara dalam mengatur perilaku pegawai negeri sipil; 1) loyalitas politik, 2) pembatasan seksualitas terhadap pegawai negeri sipil (PNS).

Kata Kunci: *Undang-Undang PNS; Kontrol Negara; Loyalitas Politik; Pembatasan Seksualitas.*

1. Pendahuluan

Kebebasan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam sebuah perkawinan tidak bisa lepas dari kontrol negara. Tindakan tersebut dapat dilihat melalui Peraturan Pemerintah atau PP No. 10 Tahun (1983) Jo No. 45 Tahun (1990) tentang izin perkawinan serta perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Setidaknya ada tiga bentuk tindakan kontrol negara terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS); 1) dalam pelaksanaan perkawinan, 2) dalam perceraian, 3) perihal tindakan poligami yang dilakukan oleh oknum PNS. Tiga kontrol ini melekat dalam Peraturan Pemerintah (PP No.10 Tahun 1983 Jo No. 45 Tahun 1990) dalam pasal 2; Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib memberitahukan atasan bahwa telah terjadi perkawinan pertama dalam kurun waktu paling lama satu tahun (1 tahun). Ketentuan semacam ini juga berlaku bagi PNS yang berstatus sebagai duda maupun sebagai janda yang melangsungkan sebuah perkawinan. Sedangkan dalam pasal 3, mengatur tentang perceraian yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil (PNS); seorang PNS yang melakukan perceraian mesti mendapat izin dari atasan. Selanjutnya pada pasal 4, terkait poligami bagi PNS; bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) laki-laki yang melakukan poligami mesti mendapatkan izin terlebih dahulu dari atasan. Sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) perempuan dilarang tegas melakukan tindakan poligami (Musgamy, 2017; Sandra & Ramadhanty, 2020).

Peraturan di atas sebagai bentuk upaya negara dalam melakukan kontrol terhadap perilaku PNS. Kontrol semacam ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 termasuk orang yang telah dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kategori Pegawai Negeri Sipil atau semacamnya yang tertuang dalam peraturan di atas; a) Pegawai Bulanan disamping pensiun, b) Pegawai Bank Milik Negara, c) Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), d) Pegawai Bank Milik Daerah, e) Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, f) Pegawai Badan Usaha Milik Desa, g) Perangkat Desa, dan h) Petugas penyelenggaraan Urusan Pemerintah Desa (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974, 1974).

Sejauh ini beberapa studi masih terfokuskan terhadap beberapa aspek; *pertama*, perkawinan dan perceraian; *kedua*, persepsi pengetahuan perkawinan; *ketiga*, persepsi pendapat; *keempat*, praktik dari perkawinan dan perceraian (Ocdiyana et al., 1967; Rosita & Akim, 1990; Hasyim, 2007; Kariarta & Purwanto, 2013; Kariarta & Purwanto, 2013; Wartini, 2015; Musgamy, 2017; Mustofa, 2017; Rismawati, 2018; Yundi et al., 2019; Riyanto, 2019; Rofiah, 2020; Upik, 2021).

Dari beberapa literatur di atas, belum ditemukan secara khusus untuk melihat kepentingan apa sebenarnya yang diinginkan negara dalam melakukan kontrolnya terhadap PNS, serta mengapa adanya kekhususan perlakuan negara terhadap oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan demikian artikel ini akan mengisi kekosongan dari studi di atas terkait kekhususan negara dalam mengatur perilaku PNS tentang perkawinan melalui PP No. 10 Tahun 1983 Jo 45 Tahun 1990 yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang No 8 Tahun 1978 terdapat dua hal; 1) membentuk loyalitas politik, 2) sebagai bentuk pengendalian terhadap seksualitas.

Pada dasarnya, kebebasan dalam menentukan arah kehidupan adalah salah satu cara memperoleh kemerdekaan diri. Persoalan kemerdekaan, dalam konteks khazanah perkawinan yang diinginkan menginginkan untuk terlepas dari ikut campur pihak lain

termasuk negara (Peraturan dan UU). Karena, sebuah perkawinan adalah menyangkut ibadah maupun kemampuan secara personal yang tidak dapat diukur oleh siapapun. Kehidupan perkawinan seseorang adalah hubungan vertikal; cara seseorang untuk mempertautkan kehidupan dengan Tuhan, sedangkan hubungan horizontal hanya sebagai penyeimbang untuk melihat kebenaran atas sebuah tindakan dan tingkah laku dalam kehidupan. Sehingga, ia tidak dapat dihukum untuk menentukan perkawinan yang dipilih maupun keputusan untuk mengakhiri sebuah perkawinan yang menjadi pilihan atas hidup secara pribadi. Dalam realitasnya, justru perkawinan tidak lagi dilihat pada dimensi spritualitas dan nilai, akan tetapi lebih dilihat sebagai bentuk sebuah kepentingan, kepentingan ini kemudian menjadi tiang kekuatan bagi negara untuk mengatur bagi kelangsungan sebuah perkawinan bagi pegawai negeri sipil. Karena, pada masa orde baru, pegawai negeri sipil adalah jalan kehidupan yang layak dan masuk pada bagian kelompok elit. Kadangkala, elit juga dipandang berhubungan dekat dengan peningkatannya terhadap seksualitas. Semakin tinggi status sosial dan pendapatan, maka meningkat pula gaya hidup termasuk seksualitas.

2. Literatur Review

2.1. Konsep dan Fungsi Negara

Di dalam konsep negara, kekuasaan tertinggi merupakan kepemilikan mutlak oleh negara itu sendiri. Sehingga, salah satu kekuatan kekuasaan negara tersebut didapatkan melalui Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya (Soemarsono, 2017). Peraturan perundang-undangan merupakan cara bagi negara untuk mengatur berbagai tindakan yang dilakukan oleh *civil society* agar tidak keluar dari konsep dan keinginan yang hendak dicapai oleh suatu negara (Syahrin, 2018). Ia melekat dalam struktur seperti tubuh yang dapat dikendalikan agar mencapai kebaikan bersama.

Salah satu pemikir negara terkemuka pada abad pertengahan (1280-1317) melihat bahwa negara merupakan sesuatu organisme yang memiliki dasar-dasar dalam kehidupan bersama yang memiliki tujuan tertinggi dengan cara mempertahankan serta menyelenggarakan perdamaian (Soehino, 1980). Dalam pandangan Ibnu Khaldun salah satu pemikir pada abad (1332-1406) yang memandang masyarakat dan negara bahwa negara merupakan “wazi’ dan mulk” yaitu “kewibawaan dan kekuasaan” (Nur, 1982). Lebih lanjut Al-Mawardi sebagai pemikir politik Islam pada zaman klasik, negara merupakan lembaga politik yang berfungsi sebagai pengganti kenabian yang mengatur tentang agama dan dunia (Al-Mawardi, 2000). Sama dengan pandangan Al-Maududi (1979) sebagai pemikir politik Islam menyatakan bahwa negara merupakan sebuah lembaga politik yang didalamnya memiliki fungsi keagamaan (Al-Maududi & A’la, 1990).

Sedangkan pemikir negara kontemporer seperti Logemann, Mac. Ivar, H.J Laski, misalkan, melihat negara sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk membentuk kekuasaan dalam rangka mengatur serta mengurus kemasyarakatan. Sehingga, negara membentuk sebuah asosiasi dalam penyelenggaraannya menertibkan masyarakat melalui sistem hukum. Sistem hukum yang sudah terbentuk kemudian dapat dijalankan melalui sebuah sistem yang dikenal dengan pemerintahan. Negara bermaksud mengintegrasikan masyarakat karena negara memiliki kewenangan yang bersifat memaksa. Ia memiliki kekuatan yang legal dan sah karena lebih agung dari individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat yang sudah terikat. Tidak hanya dalam hubungan sosial, namun juga kebutuhan dalam penghidupan antar manusia itu sendiri. Kelangsungan sebuah penghidupan maupun berjalannya negara membutuhkan ekonomi maksimal. Setidaknya ada dua model penerapan prinsip ekonomi, pertama, *welfare state*; adanya peran negara mengatur urusan ekonomi sehingga ia bisa masuk dalam urusan privat, kedua, *liberal state*: negara lepas dari urusan ekonomi (Affandi, 1971; Ivar, 1984).

Terbentuknya sebuah negara memiliki beberapa fungsi dalam mencapai masyarakat yang tertib dan aman. Dalam teori yang dikemukakan oleh Jhon Luke, negara dapat berfungsi dalam tiga bentuk; 1) Legislatif, 2) Eksekutif, 3) Federatif. Tiga fungsi dari negara ini merupakan fungsi yang dijalankan oleh negara yang menganut sistem negara demokrasi (Budiardjo et al., 2014). Pandangan ini kemudian dielaborasi serta disempurnakan oleh Montesquieu yang membagi negara dalam tiga fungsi; *pertama*, fungsi negara terhadap pembentuk atau pembuat Undang-Undang (Legislatif; DPR, DPD, MPR). *Kedua*, berfungsi mengesahkan serta melaksanakan Undang-Undang (Eksekutif; Presiden, Gubernur, Bupati/walikota. *Ketiga*, berfungsi sebagai pengontrol dari perjalanan Undang-Undang itu

sendiri (Yudikatif; MA, MK, KY, BPK), sehingga teori ini lebih dikenal dengan trias politika (Riwanto & Gumbira, 2017).

2.2. Konsep dan Fungsi Hukum

Secara teoritis, hukum dapat dipahami sebagai seperangkat aturan dalam mengatur secara positif tentang hubungan individu dengan individu maupun secara kelompok. Merujuk pada pandangan Jhon Austin, bahwa hukum positif merupakan *Positive law is the command of the sovereignty*. Pada praksisnya, Jhon Austin menekankan bahwa hukum positif dibuat oleh orang yang memiliki kedaulatan. Sama halnya yang dikemukakan oleh Han Kelsen bahwa hukum merupakan seperangkat norma-norma dalam upaya mengatur perilaku manusia. Lebih jauh Bronwen Morgon & Karen Young menekankan bahwa hukum adalah peraturan-peraturan dan dibentuk oleh yang berwenang serta dibentengi didukung oleh kekuasaan yang memaksa yang dilaksanakan oleh negara (Kelsen, 2009; Purwandi, 2009).

Dalam kehidupan sosial, hukum memiliki fungsi yang melekat dalam masyarakat; a) sebagai alat legitimasi, b) sebagai alat ketertiban, c) sebagai alat kontrol sosial (*a tool of social control*), d) sebagai sarana penggerak pembangunan, e) sebagai alat penyeimbang, f) sebagai sarana politik (*a political instrument*). Fungsi di atas adalah sesuatu yang tidak terlepas dalam negara hukum dalam menciptakan suasana kondusif bagi sebuah negara (Suryadi, 2010).

Lahirnya produk hukum merupakan sebagai alat legitimasi oleh negara. Seringkali, lahirnya produk peraturan selalu melampaui peraturan dan Undang-Undang itu sendiri. Secara utilitas, keberadaan hukum merupakan sebagai penyeimbang dalam kehidupan masyarakat. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Rousco Pound, hukum merupakan alat rekayasa untuk masyarakat (*Law As A Tool Of Social Engineering*). Hukum lahir atas konflik dan nilai. Tidak hanya sebagai norma, namun hukum adalah sesuatu yang mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai yang seringkali menemukan pertentangan. Sehingga, pada praksisnya, hukum hadir sebagai penyeimbang atas dua hal tersebut. Selain sebagai penyeimbang, hukum juga merupakan alat dalam mengatur ketertiban masyarakat. Hukum hadir memberi pedoman, petunjuk, kepada masyarakat dalam menjalan kehidupan. Dalam kebutuhan negara, keberadaan hukum dapat diupayakan untuk dimensi pembangunan. Dalam konteks ini, hukum dapat melaksanakan pengawasan perilaku manusia. Sehingga, hukum sebagai perekat terhadap perilaku manusia sebagai upaya kontrol negara terhadap masyarakat itu sendiri. Keberadaan hukum tersebut, dapat mengendalikan kehidupan masyarakat agar memenuhi cita-cita hukum seperti yang diharapkan oleh negara. Tidak hanya dalam bentuk aktif, hukum juga bersifat pasif; menyesuaikan diri dengan kenyataan dalam kehidupan masyarakat (Sanyoto, 2008; Suryadi, 2010; Asshiddiqie, n.d.; Rumokoy & Maramis, 2013; Hajiji, 2013; Daim, 2019; Fachrodin, 2019; Siroj, 2021).

Antara negara dan hukum merupakan dua hal yang melekat untuk mengatur kelangsungan berdasarkan nilai dan moralitas. Ia tidak hanya bisa dipisahkan untuk sebuah keteraturan terhadap masing-masing individu yang membentuk secara kolektifitas. Seperti apa yang dijelaskan Plato dalam (Schmid 1969) bahwa "individu akan menjadi liar apabila tidak dikendalikan oleh sebuah kekuasaan yang besar". Sehingga, dalam konsep negara, ia secara tidak langsung adalah pengganti Tuhan dalam konteks "rasio" dengan arti lain untuk melepaskan individu dari kepentingan secara personal. Untuk itu, yang ada adalah kepentingan bersama dan cita-cita bersama agar tercapainya sebuah kesempurnaan individu mesti tunduk secara kolektif (Budiman, 1996).

3. Metode

Studi ini merupakan kajian pustaka dengan metode *library research*, dengan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara menganalisis, menelaah norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang serta peraturan pemerintah, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka. Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-undangan yang digunakan untuk menemukan asas hukum dalam pembentukan Peraturan Pemerintah tentang perkawinan dan perceraian bagi PNS. Yang menjadi bahan hukum primer adalah UUD 1945, UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN, UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD PP No 10 Tahun 1983 Jo PP No 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Selain data primer, data yang diperoleh juga berupa

data sekunder yang diperoleh dari penjelasan dari bahan hukum primer seperti; tulisan, pendapat para ahli hukum yang fokus terhadap kajian hukum keluarga yang dikutip dari beberapa sumber seperti; Dirdjosisworo 2005, pengantar ilmu hukum, Rumokoy dan Maramis 2013, Wulandari 2016, Munajat 2006, jurnal Hasyim 2007, Yushadeni 2015 dan historia oleh Sitompul 2018.

Selain itu, data yang diperoleh terdapat dari data tersier; sesuatu informasi yang diperoleh dari bahan hukum primer maupun bahan sekunder; kamus hukum, ensiklopedia dunia, dan juga Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam rangka memberi pengertian dari istilah yang digunakan oleh Undang-Undang. Sedangkan Teknik analisis data yang dilakukam adalah dengan cara mengumpulkan bahan primer, sekunder, maupun tersier yang telah diperoleh, kemudian dikumpul menjadi sebuah database, untuk dibaca per-item dalam rangka memahami redaksi serta maksud dari UU dan peraturan mengenai hukum keluarga. Setelah menemukan maksud dari UU maupun PP dan data terkait kemudian dilakukan klasifikasi data seperti yang ditawarkan oleh Creswell dengan cara mengelompokkan data agar dapat dibaca. Data yang sudah dikelompokkan dilakukan ringkasan dengan memberi catatan kecil dari bahan yang sudah diperoleh (Creswell, 2015). Setelah melakukan memoing data, Langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan data dalam rangka mengembangkan tema atau dimensi untuk melakukan penafsiran agar data dapat dipahami dengan baik. Data yang sudah ditafsiran kemudian dilakukan pemaknaan terhadap data. Barulah data yang sudah diperoleh pemaknaan dapat divisualisasikan untuk dapat disajikan secara naratif.

4. Dasar Pertimbangan Negara dalam Mengatur Perkawinan Bagi Pegawai Negeri Sipil

Bagian ini mendiskusikan temuan studi terkait kontrol negara teradap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam PP No. 10 Tahun 1983 Jo No.45 Tahun 1999. Ada tiga aspek dalam melihat kehendak negara dalam mengontrol perilaku PNS; 1) secara filosofis, 2) secara yuridis, 3) secara sosiologis. Tiga aspek ini merupakan cerminan tercapainya maksud hukum dalam mengatur masyarakat dalam sebuah negara. Dengan demikian, tiga aspek tersebut jika diturunkan; pertama, secara filosofis, yang menjadi dasar pertimbangan lahirnya PP No. 10 Tahun 1983 Jo No.45 Tahun 1999 melingkup pada aspek nilai-nilai dan norma-norma keadaban. Setidaknya ada empat aspek pembentukan peraturan serta Undang-Undang berdasarkan filosofis; a) Nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa, b) Nilai-nilai dan hak-hak asasi manusia serta penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, c) Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat dalam sila Persatuan Indonesia Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat dalam sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, d) Nilai-nilai keadilan baik individu maupun sosial seperti yang tercantum dalam sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Satyawati et al., 2015).

Kedua, faktor yuridis, secara normatif bahwa landasan yuridis (*juridische gelding*) sebagai produk hukum tidak terlepas dari pertimbangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*). Mengutip apa yang disampaikan oleh Satyawati, Dahana, dan Resen; Pembentukan peraturan perundang-undangan, haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang undangan atau ilmu perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*), yang diantaranya landasan yuridis. Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*) (Satyawati et al., 2015).

Dalam Konteks PP No. 10 Tahun 1983 Jo No.45 Tahun 1999 setidaknya ada dua aspek yang menjadi pertimbangan yuridis; *pertama*, secara formil; landasan yuridis yang memberi kewenangan (*bevoegdheid*) bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu, misalnya pasal 5 UUD 1945 yaitu: (1) Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Berdasarkan hal tersebut maka Pasal 5 UUD 1945 yang menjadi landasan yuridis dari segi formal dari pembentukan peraturan pemerintah No 10 Tahun 1983 Jo PP No 45 Tahun 1990. *Kedua*, secara materil; sebagaimana yang terdapat dalam pasal 67 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu, hal-hal dalam Undang-Undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Maka pasal 67 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 sebagai landasan yuridis dari segi materil pembentukan PP No 10 Tahun 1983

Jo PP No 45 Tahun 1990 dapat dilakukan selagi tidak bertentangan dengan Undang-Undang sebelumnya.

Ketiga, secara sosiologis yang menjadi pertimbangan lahirnya PP No 10 Tahun 1983 Jo PP No 45 Tahun 1990 berkaitan dengan masalah-masalah dalam rumah tangga yang dihadapi oleh keluarga PNS. Persoalan ini tidak terlepas dari jejak sejarah pada orde baru dengan massifnya isu perselingkuhan yang terjadi di kalangan pejabat negara. Salah satu isu paling krusial adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh kepala negara (Soeharto) dengan salah satu artis terkenal. Isu tersebut direspon secara besar oleh organisasi Dharma Wanita yang merupakan gerakan panjang dari orde lama untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Gerakan tersebut muncul baik ditingkat pusat bahkan menasar pada level daerah. Bagi Dharma Wanita, tingginya kasus poligami, terjadinya pernikahan dibawah tangan yang dilakukan oleh pejabat negara, bahkan perlakuan perceraian yang sewenang-wenang merupakan perlakuan imoral bagi pejabat negara. Untuk itu, penting adanya hukum yang mengatur sebagai bentuk konkrit negara melindungi para istri dari pegawai negeri. Mengutip apa yang disampaikan oleh Cindya Esti Suwimi;

Salah satu penyebab dikeluarkannya PP Nomor 10 Tahun 1983 adalah tuntutan para istri PNS yang tergabung dalam Dharma Wanita. Dharma Wanita Pusat menerima banyak laporan atau pengaduan dari para anggotanya, baik yang berada di unit tingkat pusat maupun di Dharma Wanita tingkat provinsi, tentang masalah yang menyangkut perlakuan tidak adil dari suami terhadap istrinya. Perlakuan tidak adil tersebut antara lain mengenai perceraian, poligami, dan pemberian nafkah kepada istri dan anak-anak (Sitompul, 2018). Adanya isu perselingkuhan yang dilakukan oleh pejabat negara (Soeharto) dengan Rahayu Effendi merupakan salah satu penyebab lahirnya gerakan dari Dharma Wanita yang mendesak perlindungan hukum bagi kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Meskipun Presiden Soeharto membantah adanya isu yang berkembang, tepatnya ketika pemberian pidato sambutan di acara ulang tahun komando pasukan Sandi Yudha. Soeharto menjelaskan bahwa rumor yang dihembus adalah upaya menjatuhkan dirinya dan juga sebagai bentuk penghalang agenda politik yang sedang dijalankan.

Selain Suwimi, pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ade Munajat dan Yashadeni yang memberikan argumentasi lahirnya PP No 10 Tahun 1983 Jo PP No 45 Tahun 1990. Lahirnya produk hukum tersebut tidak lahir begitu saja. Melainkan adanya tindakan yang lahir dari kehidupan kalangan bawah dengan penyelenggaraan pemerintah. PP Nomor 10 Tahun 1983 ini tidak muncul begitu saja. Keberadaannya dikaitkan dengan isu-isu perselingkuhan yang terjadi di kalangan pejabat negara, termasuk Presiden Soeharto. Soeharto diisukan menjalin hubungan asmara dengan seorang artis terkenal bernama Rahayu Effendi. Namun, isu tersebut dibantah oleh Presiden Soeharto melalui pidato sambutan pada acara hari ulang tahun Komando Pasukan Sandi Yudha (Kopassandha) di Cijantung Jakarta tanggal 16 April 1980. Menurut Presiden, isu tersebut dimaksudkan untuk meruntuhkan citranya karena dianggap sebagai penghalang bagi para penentangannya (Munajat, 2006).

Kemudian pada tahun 1983 dikeluarkan PP No. 10 tahun 1983 yang mengatur tentang izin perkawinan poligami dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kemudian PP ini disempurnakan dengan dikeluarkannya PP No. 45 tahun 1990. Terdapat dua sumber yang menyebutkan mengapa PP No. 10/1983 ini lahir. Pertama, karena adanya laporan dari seorang istri kedua pejabat PNS yang pernikahannya tidak dicatatkan (istri simpanan). Ia mengusulkan untuk dibuat aturan yang dapat melindungi para istri PNS. Kedua, kehadiran PP ini konon dalam rangka memenuhi keinginan Ibu Tien Soeharto (Yushadeni, 2015).

Argumentasi di atas memperlihatkan tentang aspek apa saja sedari lahirnya PP No 10 Tahun 1983 Jo PP No 45 Tahun 1990; *pertama*, isu-isu pernikahan, perkawinan yang terjadi dibawah tangan yang melibatkan pejabat negara dan juga desakan yang dilakukan oleh Buk Tien yang merupakan Istri Presiden Soeharto mendesak Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai bentuk perlindungan terhadap PNS. *Kedua*, kedudukan seorang PNS sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai tujuan nasional diharapkan tidak terganggu dengan masalah-masalah dalam keluarga. Oleh karena itu negara sebisa mungkin mengontrol kehidupan PNS supaya tercapai kehidupan yang serasi, sejahtera dan bahagia.

Secara filosofis, yuridis, dan sosiologis, kekhususan pembentukan PP No 10 Tahun 1983 Jo PP No 45 Tahun 1990 terdiri dari tiga hal; 1) tercapainya kehidupan yang bahagia berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa yang tidak terlepas dari nilai-nilai religiusitas, 2) sebagai

bentuk keteladanan PNS, 3) dalam membentuk keserasian, sejahtera, dan bahagia, sehingga PNS terhindar dari persoalan-persoalan yang ada dalam sebuah keluarga.

5. Negara dan Kepentingan Politik dalam Mengatur Perkawinan PNS

Dari tiga faktor yang menjadi pertimbangan baik secara filosofis, yuridis, dan sosiologis, adanya kontrol negara terhadap perilaku PNS lahir atas kenyataan-kenyataan kehidupan yang ada ditengah masyarakat. Kenyataan itu dapat berupa kebutuhan, tuntutan atau masalah-masalah yang dihadapi. Secara substansi, pembentukan PP No 10 Tahun 1983 Jo PP No 45 Tahun 1990 ini didasarkan atas permasalahan perselingkuhan, tindakan perceraian sewenang-wenang serta poligami yang terjadi di kalangan pejabat negara. Dengan adanya keteraturan bagi pegawai negeri secara tidak langsung akan membantu negara sebagai penggerak dalam pembangunan. Sehingga, seringkali lahirnya kritikan yang berdalih terhadap pengawasan perilaku yang berorientasi terhadap masyarakat belaka. Sedangkan pemegang otoritas lepas dari kontrol hukum (Dirdjosisworo, 2008).

Sejatinya, orde baru sebagai pemegang kekuasaan memahami betul kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat terutama dalam menjawab kegelisahan yang dialami perempuan yang ada di Indonesia. Disamping isu tersebut kentara dengan norma asusila yang tengah dihadapi negara, namun memiliki *central position* bagi negara untuk mengakomodir kepentingan negara untuk kebutuhan politik.

Dengan demikian, apabila dilihat dari tiga faktor baik secara filosofis, yuridis, maupun secara sosiologis, produk hukum dari PP No 10 Tahun 1983 Jo PP No 45 Tahun 1990 merupakan cara bagi negara dalam mengatur perilaku PNS. Seperti yang dijelaskan oleh Jhon Austin bahwa hukum merupakan *Positive law is the command of the sovereignty*. Namun, penekanannya tetap saja bahwa hukum tidak terlepas dari campur tangan dari kehendak penguasa. Senada apa yang dijelaskan oleh Han Kelsen bahwa hukum adalah seperangkat norma dalam pengandaiannya untuk mengatur perilaku manusia. Lebih dalam penekanan oleh Bronwen Morgon & Karen Young bahwa hukum adalah peraturan-peraturan dibentuk oleh yang berwenang serta dibentengi dan didukung oleh kekuasaan yang bersifat memaksa dan dilaksanakan oleh negara (Kelsen, 2009; Purwandi, 2009). Dengan demikian, maka produk hukum yang lahir di lingkungan sosial terdapat enam unsur di dalamnya; a) sebagai alat legitimasi, b) sebagai alat ketertiban, c) alat sebagai kontrol sosial (*a tool of social control*), d) sebagai sarana penggerak pembangunan, e) sebagai alat penyeimbang, f) sebagai sarana politik (*a political instrument*). Fungsi di atas adalah sesuatu yang tidak terlepas dalam negara hukum dalam menciptakan suasana kondusif bagi sebuah negara (Suryadi, 2010).

Pada hakikatnya, perkawinan adalah urusan pribadi yang dilaksanakan pada ruang privat. Namun, adanya aturan yang bersifat mengikat pada PNS, secara praktisnya negara ikut campur karena menganggap bahwa perkawinan memiliki implikasi terhadap hak-hak sipil, administrasi kependudukan, maupun secara pergaulan sosial, sehingga perlu diatur baik secara peraturan pemerintah maupun secara Undang-Undang (Syaroni et al., 2020). Dalam kaitannya dengan politik, peraturan acap kali dicampuri oleh pelbagai kepentingan salah satunya diperoleh melalui birokrasi. Oleh Fred W. Riggs, ini lebih dikenal dengan masyarakat politik birokrasi "*bureaucratic polity*" (Djumadin, 2016). Birokrasi, merupakan tempat dalam mendaur berbagai kepentingan untuk melanggengkan kekuasaan. Melalui birokrasi, negara dapat mengatur kehendaknya. Seringkali, apapun yang dikehendaki oleh negara sulit dihindari oleh birokrasi. Dalam kasus ini, elite penguasa sangat memfokuskan diri untuk menyerap kekuasaan dari luar untuk menjaga kewenangan serta kekuasaan dalam tubuh elite itu sendiri (Djumadin, 2016). Lantas, kepentingan apa dibalik lahirnya Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 Jo PP No 45 Tahun 1990 tentang pegawai negeri sipil?

Ada dua sisi yang dapat dilihat dari studi ini melihat perjalanan politik orde baru: pertama untuk kepentingan terhadap loyalitas politik, kedua adalah pembatasan seksualitas. Dua hal ini merupakan alat untuk memperoleh "*the political loyalty of the people*", yang diperoleh negara dalam konteks struktur politik. Adanya keteraturan bagi pegawai negeri sipil menjadi alat untuk sebuah kelanggengan kekuasaan. Bagi negara, agama dipandang sebagai institusi dan bukan kemampuan secara individual (Syaroni et al., 2020).

Dalam studi yang dikemukakan oleh (Sulistiyowati, 2016; Rismawati, 2018; Ocdiyana et al., 1967; Musgamy, 2017), efektifitas peraturan perkawinan, konstruksi hukum perkawinan, menakar batas kesetaraan gender dalam perkawinan serta perceraian bagi PNS menjelaskan; bahwa posisi kekuasaan begitu mendominasi hak-hak pegawai negeri. Ia tidak bisa keluar dari kontrol yang telah diambil oleh negara. Negara seakan menafikan bias yang ada dalam

peraturan, namun, lebih mengedepankan kepentingan negara terhadap hak individu terhadap pegawai negeri itu sendiri. Meskipun negara menjamin kebutuhan hidup bahkan kesejahteraan bagi pegawai negeri, pada praksisnya tidak terlepas dari perolehan kepatuhan oleh pegawai negeri terhadap kekuasaan yang sedang dijalankan. Hal ini tentu saja tidak hanya berdampak bagi pegawai negeri secara individu, secara tidak langsung juga akan berimbas pada masing-masing keluarga pegawai negeri. Mereka kemudian akan dikapitalisasi sedemikian rupa untuk kepentingan jangka panjang dan berskala besar. Seperti halnya studi yang dikemukakan oleh (Djumadin, 2016), bahwa bagaimana birokrasi dan politik di era orde baru di Indonesia; bahwa orde baru lebih dikenal dengan gaya politik peran ganda dalam merangkul berbagai kepentingan yang ada. Sehingga, birokrasi merupakan partner bagi ABRI untuk kepentingan politik. Hal demikian dilandasi bahwa orde baru telah menempuh masa sulit dalam menata birokrasi yang bertujuan untuk tercapainya pembangunan sebagai bagian dari misi orde baru. Sehingga, aparatur negara baik di pusat maupun di daerah perlu ditata dilaksanakan dengan baik.

Studi di atas kemudian dipertegas dalam pandangan (Djumadin, 2016), dalam bukunya yang berjudul; Birokrasi dan politik pada era pemerintahan orde baru di Indonesia, bahwa orde baru lebih dikenal dengan gaya politik peran ganda dalam merangkul berbagai kepentingan yang ada. Sehingga, birokrasi merupakan partner bagi ABRI untuk kepentingan politik. Hal demikian dilandasi bahwa orde baru telah menempuh masa sulit dalam menata birokrasi yang bertujuan untuk tercapainya pembangunan sebagai bagian dari misi orde baru. Sehingga, aparatur negara baik di pusat maupun di daerah perlu ditata dilaksanakan dengan baik.

Perubahan dinamika tersebut tidak terlepas dari restrukturisasi politik dan transformasi kekuasaan yang dilakukan oleh orde baru dan transformalisasi terhadap kelompok untuk membentuk dominasi kekuasaan sipil kepada militer. Secara tidak langsung, negara telah memberi ruang atau menciptakan birokrasi seperti sistem yang dilaksanakan oleh militer yang bersifat komando. Hal yang semacam ini dapat dilihat ketika keintiman antara militer dan teknokrat dan membuat birokrasi pemerintahan begitu kuat dan stabil. Ketika sistem yang diterapkan berjalan melalui sistem komando, maka menjadi permulaan dari terbentuknya integrasi baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Terintegrasinya pusat dan daerah kemudian dilembagakan dalam bentuk 'KORPRI'. Terintegrasi dan terlembaganya PNS dalam KORPRI menjadi sukar ketika melihat hubungan antara pegawai negeri dengan Golkar maupun sebaliknya. Kepatuhan dapat diuji dalam konteks politik pada internal Golkar. Ini menjadi dilema panjang yang dialami pegawai negeri sipil adalah menyangkut dari kariernya dalam bidang yang memiliki kesinambungannya sebagai bagian dari Golkar. Karier mereka tidak hanya ditentukan dari apa yang dikerjakan dan profesionalisme yang dilakukan, namun, juga ditentukan oleh sejauh mana loyalitas politik yang mereka berikan (Djumadin, 2016).

Ada dua sisi yang dapat dilihat dari studi ini melihat perjalanan politik orde baru: pertama untuk kepentingan terhadap loyalitas politik, kedua adalah pembatasan seksualitas. Dua hal ini merupakan alat untuk memperoleh "*the political loyalty of the people*", yang diperoleh negara dalam konteks struktur politik. Adanya keteraturan bagi pegawai negeri sipil menjadi alat untuk sebuah kelanggengan kekuasaan. Bagi negara, agama dipandang sebagai institusi dan bukan kemampuan secara individual (Syaroni et al., 2020).

Atas dua hal; loyalitas dan pembatasan seksualitas terhadap PNS, orde baru tentu saja memperoleh keuntungan secara besar. Adanya loyalitas politik dari PNS, orde baru telah memperhitungkan dan mengakumulasi dari jumlah ril dari PNS itu sendiri. Hal ini dapat dibuktikan ketika tahun 1993 jumlah personel PNS telah mencapai 3,95 juta jiwa (Matanasi, 2018). Dari angka ini tentu saja perolehan yang didapat oleh orde baru merupakan angka yang fantastis. Apalagi dihitung dengan anggota keluarga dari PNS itu sendiri, tentu saja merupakan suara bersih yang diraih Golkar untuk mengantar Soeharto sebagai presiden setiap pemilu.

Pada sisi pembatasan seksualitas, orde baru dapat dilihat dari dual hal. Baik secara internal maupun secara eksternal. Secara internal, hal ini tidak terlepas dari peranan Bu Tien sebagai istri Presiden Soeharto dalam menjaga pengaruh Soeharto sendiri. Dikutip dari (Detik.com, 2008), bahwa salah satu yang mendorong lahirnya PP Nomor 10 Tahun 1983 bahwa kemarahan bu Tien terkait isu perselingkuhan pak Harto yang dikabarkan memiliki selingkuhan dengan seorang artis. Pada sisi eksternal, akan menimbulkan pengaruh positif secara politik terkait kepedulian negara dalam menjaga moralitas bagi PNS. Bagi negara, nilai-nilai moralitas adalah sesuatu yang harus dijaga untuk keseimbangan pengaruh buruk

yang muncul secara kolektif pada sisi perlawanan politik (Soehino, 1980 Al-Mawardi, 2000; Budiman, 1996; Syahrin, 2018).

Studi tentang kontrol negara terhadap pegawai negeri sipil telah memperlihatkan dimensi pragmatisme loyalitas secara pembatasan seksualitas. Pragmatisme dalam artian pegawai negeri sipil lebih mengedepankan kehidupan yang layak sehingga mengabaikan kebebasan secara individual dalam politik. Sedangkan, loyalitas itu sendiri merupakan kepatuhan yang kemudian diakulturasi dalam setiap pelaksanaan pemilihan kekuasaan.

6. Kesimpulan

Dapat dikatakan bahwa kekhususan negara dalam mengontrol perilaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki dimensi otoritarianisme secara hukum. Baik secara filosofis, yuridis, dan sosiologis, keberadaan peraturan pemerintah dalam hal ini PP No 10 Tahun 1983 Jo PP No 45 Tahun 1990 merupakan tindakan dualisme fungsi; a) loyalitas politik, b) dan pembatasan seksualitas bagi PNS. Bagi negara, tidak ada sesuatu apapun yang dapat menghindari keinginannya selagi mengacu pada ketertiban dan asas kepatuhan. Selain itu, PNS adalah ruang-ruang yang akan menjaga stabilitas dalam negara itu sendiri. Jika Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksana aparatur negara dapat menjalankan fungsinya dengan baik, maka peningkatan kepercayaan publik akan menjadi berimbang. Kepercayaan inilah yang diperlukan oleh negara agar tetap stabil sehingga memperoleh kepercayaan secara berkelanjutan.

7. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kepada pembimbing selama penulisan artikel ini dan teman diskusi dalam membuka ruang dan celah dalam melihat hukum khususnya dalam melihat kedudukan negara dan Undang-Undang bagi PNS.

8. Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada kepentingan apapun dalam penulisan artikel ini.

Referensi

- Affandi, M. (1971). *Ilmu Negara: Studi Atas Perbandingan*. Lembaga Penerbitan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Padjadjaran.
- Al-Maududi, & A'la, A. (1990). *The Islamic Law and Constitution (Hukum dan Konstitusi; Sistem Politik Islam)* (A. Hikmat (ed.); Terjemahan). Miza.
- Al-Mawardi. (2000). *Al-Kamus Sulthaniyah Wal-ilaayatuddiiniyyah (Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam)* (A. H. al-K. Nurdin (ed.); Terjemahan). Gema Inshani Press.
- Asshiddiqie, J. (n.d.). *Penegakan Hukum*. http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf
- Budiardjo, M., Sueseno, N., & Evaquarta, R. (2014). Ilmu Politik: Ruang Lingkup dan Konsep. In *Modul* (Vol. 42, Issue 12, pp. 1–61). ISIP4212.
- Budiman, A. (1996). *Teori Negara, Kekuasaan dan Ideologi* (W. S. Brata (ed.)). PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Design Riset; Memilih Diantara Lima Pendekatan* (A. L. Lazuardi & Z. Qudsy (eds.); Terjemahan). Pustaka Pelajar.
- Daim, N. A. (2019). Urgensi Pengaturan Lembaga Negara Khusus dalam Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 105. <https://doi.org/10.31078/jk1616>
- Detik.com. (2008). *Pak Harto Soal Selir Berprofesi Sebagai Bintang Film*.
- Dirdjosisworo, S. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Djumadin, Z. (2016). *Birokrasi dan Politik Pada Era Pemerintahan Orde Baru di Indonesia* (Issue July). LPU-UNAS, Jakarta.
- Fachrodin. (2019). Fungsi Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi. *Taffaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 7(1), 114–138.
- Hajiji, M. (2013). Relasi Hukum Dan Politik Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(3), 361. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i3.65>
- Ivar, M. (1984). *Negara Modern*. Aksa Baru.
- Kariarta, B. M., & Purwanto, I. W. N. (2013). Analisis Yuridis Terhadap Pendamaian Dalam Perkara Perceraian Aparatur Sipil Negara Dengan Pendekatan Hukum Perkawinan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

- Kelsen, H. (2009). *General Theory Of Law and State* (A. Wedberg (ed.); Translate).
- Matanasi, P. (2018). *Sejarah Korpri dan Cara Soeharto Mempolitisasi Pegawai Negeri*. Tirto.Id.
- Munajat, A. (2006). *Petisi 50 (1980-1998). Suara Penentang yang di Bungkam*.
- Musgamy, A. (2017). Menakar Batas Kesetaraan Gender Poligami Dalam Pp. No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pns. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6(2), 395–404. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4892>
- Mustofa, M. A. (2017). Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara. *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2(01), 47–58.
- Nur, D. (1982). *Pemikiran Politik di Negara Barat*. Rajawali Press.
- Ocdiyana, T., Syam, F., & Rapindowaty, R. (1967). Mekanisme Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Kerinci. *Mendapo Journal Of Administration Law*, 13(April), 15–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/mendapo.v1i1.8852>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Presiden Republik Indonesia , Pub. L. No. PP No. 10 Tahun 1983, 1 (1990).
- Peraturan Pemerintah Pusat Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Presiden Republik Indonesia, 2 240 (1983).
- Purwandi, S. (2009). *Pengantar Teori Hukum* (Terjemahan). Nusa Media.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia, (1974).
- Rismawati, S. D. (2018). Konstruksi Hukum Perkawinan Poligami di Indonesia. *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, 9(2).
- Riwanto, A., & Gumbira, S. W. (2017). Politik Hukum Penguatan Fungsi Negara untuk Kesejahteraan Rakyat. *Hukum Dan Peradilan*, 6(3), 337–360. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.337-360>
- Riyanto, A. (2019). Etika dan Hukum Perceraian serta Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil. *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, 10(01), 1. <https://doi.org/10.25134/logika.v10i01.2168>
- Rofiah, N. N. (2020). Poligami Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman. *Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 4(1), 1–7. <https://doi.org/10.30743/mkd.v4i1.930>
- Rosita, E. Y., & Akim, S. (1990). *Dalam Pespektif Hukum Perkawinan Islam Undang-undang*. 1.
- Rumokoy, D. A., & Maramis, F. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Sandra, D. E., & Ramadhanty, N. T. (2020). Perkawinan Siri Pasangan Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Serang Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Hukum Positum*, 5(1), 83–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.35706/positum.v5i1.3483>
- Sanyoto. (2008). Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), 199–204.
- Satyawati, N. G. A. D., Dahana, C. D., Subha, M. G., & Rosen, K. (2015). *Naskah akademik tentang tata cara tentang pelaksanaan peraturan daerah kota Denpasar NO 16 Tahun 2001 tentang retrebusi izin mendirikan bangunan*.
- Siroj, M. (2021). *Hukum Islam Progresif: Antara Universalitas dan Lokalitas*. Pustaka Ilmu.
- Sitompul, M. (2018). *Ketika Poligami Jadi Soal Negara*. Historia, Masa Lampau Selalu Aktual.
- Soehino. (1980). *Ilmu Negara*. Liberty.
- Soemarsono, M. (2017). Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 37(2), 300. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol37.no2.1480>
- Sulistyowati, H. (2016). Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian Terhadap Perkawinan Poligami Bagi Pegawai Negeri. *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 14(1), 79–88. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36356/hdm.v14i1.446>
- Suryadi. (2010). Fungsi Hukum Sebagai Alat dan Cerminan Perubahan Masyarakat. *Journal of Rural and Development*, I(2), hal. 171.
- Syahrin, M. A. (2018). Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian (Assessing State's Sovereignty From The Perspective of Immigration Affairs). *Jurnal*

- Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), 43–57.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.43-57>
- Syaroni, U., Hisyam, M., Purwoko, D., Turmudi, E., & Santoso, W. (2020). Dinamika Pelaksanaan Syariah: Perkawinan dalam Kontestasi Agama dan Negara. In *Dinamika Pelaksanaan Syariah: Perkawinan dalam Kontestasi Agama dan Negara*. LIPI Press.
<https://doi.org/10.14203/press.296>
- Upik, T. (2021). Status Pekerjaan Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Penyebab Perceraian dalam Perkawinan. *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 22(1), 25–54.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37035/syakhsia.v22i1.4874>
- Yundi, A., Sistawan, B., Hukum, F., Muhammadiyah, U., Timur, J., & Pendahuluan, A. (2019). Sanksi Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Kepada Anak dan Bekas Istri Pasca Putusan Cerai. *Justitia Jurnal Hukum*, 3(1), 200–211.
- Yushadani, Y. (2015). Kontroversi Seputar Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 25.
<https://doi.org/10.14421/ahwal.2015.08102>